

**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**AURA CINTA HAFIDAH ZALMA
NPM 2212011342**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)**

Oleh

AURA CINTA HAFIDAH ZALMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)

Oleh

Aura Cinta Hafidah Zalma

Pelanggaran tata tertib oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan yang erat dengan peran petugas lembaga pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum petugas lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan sanksi dengan berpedoman pada Undang-Undang dan Permenkumham yang berlaku. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum melainkan juga menciptakan efek jera. Namun, pada pelaksanaannya pemberian sanksi belum dapat terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan yang ada karena masih terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh petugas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan? dan Apakah faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang di dapat melalui wawancara dengan Kalapas, Petugas Kamtib, dan Petugas tim pengamat pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Bandar Lampung, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan peran normatifnya telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun, pada pelaksanaan sanksi secara faktual, Pemberian sanksi khususnya sanksi teguran belum dapat mencapai peran ideal yang diharapkan guna menciptakan efek jera dan menyadarkan narapidana dari kesalahannya. Kondisi tersebut dipengaruhi karena

Aura Cinta Hafidah Zalma

adanya faktor penghambat seperti; minimnya jumlah petugas, terbatasnya prasarana berupa sel isolasi, kurangnya sarana alat yang memadai dalam mencegah terjadinya pelanggaran, serta adanya faktor budaya narapidana yang menganggap sanksi hanya sebagai hukuman yang harus dijalani karena telah melanggar tata tertib bukan sebagai upaya yang memberikan efek jera pada narapidana.

Saran dalam penelitian ini menekankan perlu adanya optimalisasi peran petugas untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya sebatas hukuman namun juga sebagai instrument penegakan hukum yang menciptakan efek jera bagi narapidana di dalam lapas melalui penguatan sinergi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan menambah jumlah petugas, meningkatkan sarana dan prasarana, serta adanya peningkatan keterampilan petugas melalui program pelatihan. Disamping itu, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan alternatif pemidaan lain selain pidana penjara seperti pidana pengawasan bagi tindak pidana narkoba yang tergolong ringan perlu di upayakan untuk mengatasi permasalahan overkapasitas pada lapas.

Kata Kunci: Peran Petugas, Lembaga Pemasyarakatan, Sanksi Disiplin, Narapidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTION OFFICIALS IN IMPOSING SANCTIONS ON INMATES WHO VIOLATE THE RULES AND REGULATIONS WITHIN THE CORRECTIONAL INSTITUTION

(Study at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung)

By

Aura Cinta Hafidah Zalma

Violations of prison rules by inmates are closely linked to the role of correctional officers. As functional law enforcement officials, correctional officers play a crucial role in imposing sanctions in accordance with applicable laws and regulations issued by the Ministry of Law and Human Rights. The sanctions imposed are not merely punitive but also aim to create a deterrent effect. However, in practice, the imposition of sanctions has not been implemented optimally as required by existing regulations due to several obstacles faced by correctional officers. The research questions in this study are: What is the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations? and What are the factors hindering the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations?

The research methods employed in this study are normative legal and empirical legal approaches. The data used in this study consists of primary data obtained through interviews with the prison warden, security officers, and members of the correctional observation team at the Class IIA Bandar Lampung Drug Rehabilitation Center, as well as academics from the Faculty of Law at the University of Lampung.

The results of the study indicate that the role of correctional officers in imposing sanctions on inmates who violate prison regulations at the Class II A Bandar Lampung Drug Rehabilitation Center, based on their normative role, is consistent with Law No. 22 of 2022 on Correctional Institutions and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 on the Rules and Regulations of Correctional Institutions and State Detention Centers. However, in the actual implementation of sanctions, the imposition of sanctions particularly reprimands has not yet achieved the ideal role expected to create a deterrent effect and make inmates aware of their mistakes. This situation is influenced by various hindering factors, such as: a shortage of staff, limited facilities such as isolation cells, a lack of adequate equipment to prevent violations, and the cultural mindset of inmates

Aura Cinta Hafidah Zalma

who view sanctions merely as a punishment to be endured for violating regulations, rather than as an effort intended to deter them.

The recommendations in this study emphasize the need to optimize the role of correctional officers to ensure that sanctions are not merely punitive but also serve as a law enforcement tool that creates a deterrent effect for inmates within prisons. This can be achieved by strengthening collaboration among correctional officers through increasing staff numbers, improving facilities and infrastructure, and enhancing officers' skills through training programs. Furthermore, law enforcement agencies such as the police and the prosecutor's office should explore alternative sentencing options besides imprisonment such as probation for minor drug-related offenses to address the issue of overcrowding in prisons.

Keywords: Role of Correctional Officers, Correctional Institutions, Disciplinary Sanctions, Inmates.

Judul Skripsi

**: PERAN PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELANGGAR
TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Pada
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas II A Bandar Lampung).**

Nama Mahasiswa

: Aura Cinta Hafidah Zalma

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011342

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum
NIP. 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**




Sekretaris

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aura Cinta Hafidah Zalma
NPM : 2212011342
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung).”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis



Aura Cinta Hafidah Zalma
NPM. 2212011342

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aura Cinta Hafidah Zalma, dilahirkan di Bandar Lampung pada 04 Februari 2004. Penulis merupakan anak ke-dua dari lima bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Bapak Elyas Yusman dan Ibu Enny Astuti. Penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SDN 01 Tiuh Balak Pasar pada Tahun 2016,

Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Baradatu dan menyelesaikannya pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat SMA yaitu di SMAN 1 Baradatu dan lulus pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022, penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBPMTN (Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada bulan Januari hingga Februari 2025 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“May you live out your youth without regrets, even when things fall apart and plans go awry. Never lose hope; for true strength does not lie in never falling, but in getting back up every time we do”

(~Treasure)

“Fokuslah pada langkahmu sendiri bukan pada langkah orang lain. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Maka, hargai setiap langkah kecilmu dan jadilah lebih baik dari hari kemarin”

(Aura Cinta Hafidah Zalma)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniannya. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ku persembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Bapak Elyas Yusman dan Ibu Enny Astuti”

Teruntuk Bapak Terimakasih karena sudah membesarkanku dengan baik, mendidikku menjadi perempuan yang kuat, dan selalu mengusahakan dan berkorban banyak untuk hidupku. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa dukungan moril maupun materiil. Dariku, ku ucapkan terimakasih atas setiap keringat, lelah, dan berantakannya pikiranmu. Hiduplah lebih lama hingga aku bisa membahagiakanmu yaa

Special untuk (Almh) Mama, maa terimakasih karena telah menghadirkanku ke dunia menjadi putrimu. Terimakasih untuk setiap kenangan yang telah kita lewati bersama selama hidupku. Terimakasih telah mengajarkanku banyak hal dalam hidup. Terimakasih telah menjadi sosok paling nyaman untukku bersandar saat aku merasa sendirian. Terimakasih karena telah memberiku kesempatan untuk merawatmu bahkan disaat terakhir nafasmu. Dan maaf jika aku masih belum bisa membuatmu bangga. I love you, Mom. Thank you for being my mother, and if there were another life, I would always choose to be your child.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Tempat Penulis melanjutkan pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr, Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan” (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik serta saran dari semua pihak akan sangat penulis terima. Adapun penyusunan karya ilmiah ini tidaklah lepas dari dukungan, partisipasi, bimbingan, kerja sama, serta doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum, Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Pembahas I, dan Penguji Utama

yang telah memberikan saran, nasihat, serta masukan terhadap penulis selama penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah seperti orang tua bagi penulis dan dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, pemikiran, dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang menjadi sosok pengayom bagi penulis dan senantiasa dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan masukan, serta arahan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, saran, dan nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang dengan tulus dan penuh dedikasi untuk memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya staf dan karyawan bagian Hukum Pidana: Mba Dewi, Mas Ijal, Mba Yanti, Mba Tika.
12. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.
13. Terimakasih kepada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat

melakukan dan melaksanakan wawancara dan penelitian guna keperluan penyelesaian penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada Bapak Jumadi, A, Md.I.P., S.H., M.H. selaku Kalapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Bapak Afan Sulistiono, A.Md.I.P., S.H., M.H. selaku petugas Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, dan Bapak Amaminur, S.H., M.H. selaku petugas Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Bandar Lampung yang telah bersedia dan berkenan untuk menjadi narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada kak Dendy selaku staf Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yang telah banyak membantu dan menjadi perantara penulis dalam mewawancarai narasumber lapas dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Paling Teristimewa teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Elyas Yusman dan (Almh) Ibu Enny Astuti. Sebagai Anak Perempuan kedua kalian penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan segalanya bagi penulis, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih karena telah berusaha keras untuk mendidik putri kalian ini untuk senantiasa menjadi orang yang baik. Terimakasih telah memberikan kepercayaan, doa, bahkan dukungan yang mungkin tanpa penulis minta selalu kalian langitkan di dalam doa hanya untuk penulis tanpa penulis tau. Terimakasih dan Maaf jika saat ini penulis belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Penulis menyadari beribu kata terimakasih tidaklah cukup untuk membayar semua yang telah kalian berikan, tetapi izinkanlah penulis memanjatkan doa dan memohon kepada Allah agar ia memberikan kesempatannya kepada penulis untuk dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas segala hal yang telah kalian berikan.
17. Teruntuk kakak perempuan penulis Alya Nazla Hafidh Zalma, yang bukan hanya sekedar sosok kakak tetapi juga menjadi sosok sahabat bahkan partner ribut untuk penulis. Terimakasih untuk setiap canda, tawa, sedih, dan masa-masa sulit yang telah dilewati bersama. Dimasa depan penulis harap kita dapat mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup seperti yang sedari dulu kita idamkan terkait masa depan. Hingga nantinya kita dapat berkata pada diri kita sendiri bahwa

“Masa sulit itu akhirnya telah selesai, terimakasih karena mau terus bertumbuh dan berhasil melewatinya”.

18. Teruntuk adik-adik penulis; Ayu Zaskya Hafidah Zalma, Aurel Mahya Hafidah Zalma, dan Almahyra Hafidah Zalma yang telah menjadi sosok adik yang selalu memberikan dukungan dan menjadi support system dan alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat yang tinggi. Seperti lirik lagu Nina-Feast “Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku”.
19. Terimakasih kepada idi, (Almh) Andung, dan Minan yang selalu memberikan dukungan dan doa tulus bagi penulis.
20. Terimakasih kepada Keluarga Besar Lebung Icik, Om Ade, uwak-uwak, minan, uncu dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat satu persatu penulis tuliskan pada kesempatan ini atas semua dukungannya kepada penulis.
21. Kepada sahabat penulis; Rifda Sariyanti Mulyana, Azzahra Syifana Hussein, dan Rika Afra Herzalianty, yang telah menemani penulis selama menjalani perkuliahan, terimakasih atas waktu yang telah kita habiskan bersama baik suka maupun duka, terimakasih atas semangat, dukungan, dan pelajaran yang berharga selama menjalin persahabatan dibangku perkuliahan. I am Very grateful to have met you all.
22. Serta kepada teman KKN Penulis; Rafael, Fadly, Rani, Dinda, Syafira, dan Meyline. Terimakasih karena telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis dan menjadi sosok teman yang baik meskipun kita baru bertemu saat Periode KKN.
23. Dan last but not least, kepada Allah S.W.T, Serta diri penulis sendiri. Aura Cinta Hafidah Zalma. Terimakasih karena kamu sudah mau melangkah sejauh ini. Terimakasih untuk setiap proses dalam hidup yang telah kamu lewati dengan banyaknya pasang surut yang mungkin terkadang membuatmu mempertanyakan dan banyak meragukan dirimu sendiri. Terimakasih atas semua usahamu yang mungkin kamu sendiri sepelekan mau sekecil apapun usahamu itu. Terimakasih dan maaf telah keras pada dirimu sendiri dan membuat perjalanan ini terasa panjang dan melelahkan. Meski begitu, percayalah kamu tetap hebat karena berhasil menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Kedepannya, melangkahlah

dengan lebih percaya pada setiap langkah kecil yang akan kamu ambil tanpa meragukan dirimu sendiri dan raihlah impian dan cita-citamu.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca serta bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis,

Aura Cinta Hafidah Zalma

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasarakatan	16
B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasarakatan	25
C. Pengertian Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan.....	30
D. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.....	41
B. Faktor Penghambat Peran Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasarakatan	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Pelanggaran Register F Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, tahun 2023-2025.....	6
Tabel 2. Daftar Blok Hunian Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Tahun 2025.....	45
Tabel 3. Data Pelanggaran dan sanksi yang diberikan berdasarkan catatan pelanggaran Register F pada Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung (2023-2025).....	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sejatinya diartikan sebagai rumah bagi para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Dimana, keberadaannya merupakan manifestasi dari suatu sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih didefinisikan dengan istilah (*Criminal Justice System*). Sistem tersebut merupakan suatu gabungan dari berbagai subsistem peradilan pidana seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang hadir karena adanya ketidakpuasan cara kerja aparat penegak hukum terdahulu dengan suatu pendekatan hukum dan ketertiban sebagai suatu upaya mengatasi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat.

Mardjono Reksodiputro memandang, sistem peradilan pidana berupaya untuk menghalangi seseorang menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan, menjamin tegaknya keadilan dengan melakukan penghukuman sebagai bentuk pemenuhan kepuasan bagi masyarakat, serta sebagai jaminan untuk pelaku kejahatan supaya tidak lagi mengulangi tindak kejahatan yang sama.¹ Hal yang terkandung dalam pemikiran tersebut sejalan dengan adanya keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang memiliki peran penting yaitu sebagai serangkaian tahapan akhir dalam proses peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan badan atau organisasi tempat dimana pelaksanaan pemasyarakatan atau proses memasyarakatkan seseorang dilakukan. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan baik secara fisik ataupun rohani melalui

¹ Shafira, M, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022), hlm 5.

rehabilitasi serta reintegrasi sosial terhadap narapidana. Pelaksanaan pembinaan tersebut juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pidana lanjutan yang berupa pemidanaan. Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengartikan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat guna melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi secara terpadu.

Sebagai sebuah institusi yang menaungi pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan berupaya keras untuk menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan dengan baik yang dilakukan juga sebagai upaya guna menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga, pelaksanaan pembinaan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya suatu hambatan. Menyikapi hal tersebut, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk dapat menjamin terciptanya suatu kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang kondusif, aman, dan tertib sebagai suatu upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan kriminalitas dan gangguan keamanan yang mungkin dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya tersebut termuat dalam ketentuan yang disebut dengan istilah tata tertib lembaga pemasyarakatan.²

Ketentuan berupa tata tertib tersebut berisi aturan mengenai kewajiban dan larangan yang mengikat dan memaksa untuk ditaati serta dilaksanakan oleh setiap narapidana yang tengah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dilanggarnya tata tertib tersebut menimbulkan sebuah konsekuensi berupa diberikannya sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Mendasari pada Permenkumham No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yaitu pada ketentuan pasal 8 dijelaskan bahwa, pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan oleh narapidana dapat dijatuhi

² “Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan Aturan Baru” <https://kuttabdigital.com/permenkumham-tata-tertib-lapas-dan-rutan/> (diakses pada minggu 25 Mei 2025, pukul 16.44).

sanksi berupa diberikannya hukuman disiplin berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan permenkumham tersebut terbagi atas hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, serta hukuman disiplin tingkat berat.

Lembaga pemasyarakatan ditempati oleh narapidana atau para pelaku kejahatan tindak pidana yang diartikan sebagai seseorang yang secara sah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan adanya putusan hakim. Sehingga, oleh karena kesalahannya tersebut seseorang itu harus menjalani hukuman berupa terampasnya kemerdekaan dengan menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun kewajiban narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 11 berupa :

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bebas dari adanya potensi ancaman, atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi pemasyarakatan. Dilaksanakannya kewajiban melalui tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari upaya penegakan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pemasyarakatan melalui pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan serta tidak terlaksananya kewajiban narapidana. Maka, akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan serta akan menghalangi jalannya proses pembinaan terhadap narapidana, termasuk terhapusnya hak-hak narapidana seperti remisi, Pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat untuk beberapa waktu tertentu.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya terikat dengan adanya peran krusial dari petugas lembaga pemasyarakatan. Pengertian mengenai petugas lembaga pemasyarakatan sendiri yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk dapat melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan.³ Sebagai penggerak utama dalam upaya pembinaan dan penyelenggaraan keamanan petugas lembaga pemasyarakatan juga berperan penting guna memastikan bahwa setiap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan mematuhi dan melaksanakan ketentuan tata tertib yang ada.

Sanksi yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran bertujuan untuk menindak setiap narapidana yang terbukti melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi tersebut tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif semata, melainkan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana. Melalui penerapan sanksi, petugas lembaga pemasyarakatan berupaya menanamkan pemahaman kepada narapidana bahwa setiap tindakan, perilaku, atau sikap menyimpang yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara berupa pemberian sanksi sebagai mekanisme pengendalian dan penegakan aturan.⁴

Keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahannya seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib. Adanya ketentuan mengenai tata tertib yang mengatur narapidana dalam bertindak dan berperilaku pada kenyataannya tidak menjamin bahwa pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terjadi. Terjadinya ketidakpatuhan melalui berbagai

³ Abdullah, Edi. *Hukum Pemasyarakatan Di Indonesia*. (Yogyakarta : Deepublish, 2023), hlm 144.

⁴ Zulfedryan, M., & Santoso, I. Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, vol 3 No 5, hlm 5882.

pelanggaran oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi bukti bahwa tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan belum secara optimal dilakukan dalam mencapai tujuan dari hadirnya lembaga pemasyarakatan itu sendiri.⁵

Masih banyaknya berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akan menjadi penghambat dalam terlaksananya proses pembinaan narapidana dalam upaya memperbaiki diri menjadi lebih baik dan mengakibatkan lemahnya proses rehabilitasi terhadap narapidana. Isu mengenai maraknya pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan ini diwarnai dengan berbagai macam faktor di antaranya seperti: kondisi lembaga pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana, serta permasalahan yang dimiliki narapidana itu sendiri turut mendorong terjadinya berbagai pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan.⁶

Berbagai pelanggaran yang terjadi dimulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat teratasi. Salah satu contoh pelanggaran tersebut yaitu pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Dimana, dalam sebuah operasi penggeledahan rutin yang dilakukan terhadap blok hunian narapidana petugas lembaga pemasyarakatan berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang milik narapidana yang berupa; linggis, gunting kuku yang dilengkapi pisau kecil dan dapat berpotensi melukai diri, serta kartu remi yang dapat disalahgunakan narapidana untuk melakukan perjudian di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷

⁵ Abdullah, E, *Loc. cit.*

⁶ Assa, N, i. Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Penanganan Narapidana DI Lapas. *Lex Privatum*, Vol 13 No 5, 2024, hlm 11.

⁷ Wiguna, "Razia Lapas Narkotika Bandar Lampung, Temukan Linggis hingga Remi", <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/razia-lapas-narkotika-bandar-lampung-temukan-linggis-hingga-remi>. (diakses pada senin kamis 22 Mei 2025, pukul19.00).

Tidak hanya terbatas pada pelanggaran tersebut, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis melalui pengamatan awal dan penelusuran dokumen Register F pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, ditemukan fakta bahwa tingkat pelanggaran tata tertib terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 1. Data Pelanggaran narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, tahun 2023-2025

Tahun	Jenis Pelanggaran yang dilakukan	Jumlah pelanggar (Register F)
2023	Kepemilikan dan Penggunaan Ponsel Seluler (HP), Penipuan	8 Orang Narapidana
2024	Kepemilikan dan Penggunaan Ponsel Seluler (HP), Pengendalian, penggunaan, dan penyelundupan narkotika.	22 Orang Narapidana
2025	Kepemilikan Ponsel Seluler (HP), Penggunaan Narkotika, pencurian, dan pengendalian narkotika.	25 Orang Narapidana

Sumber : Data diolah oleh penulis melalui pengamatan awal dari lembaga terkait.

Berdasarkan pada data awal yang didapatkan, pelanggaran yang terjadi di dalam Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 8 orang menjadi lebih dari 20 orang pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan kompleksitas pelanggaran yang bukan hanya pelanggaran ringan namun juga termasuk dalam pelanggaran berat seperti kepemilikan ponsel seluler (HP), hingga penyalahgunaan narkotika. Tindakan pelanggaran tersebut tidak hanya akan berdampak pada pelanggaran tata tertib internal namun juga dapat melibatkan proses hukum yang kompleks seperti ketentuan Kitab Hukum Acara pidana (KUHP) dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, hingga proses peradilan di pengadilan, di karenakan termasuk kedalam tindak pidana baru yang pengaturannya di atur secara khusus di luar ketentuan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Petugas lembaga masyarakatan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban serta meminimalisir terjadinya pelanggaran di dalam lembaga masyarakatan. Adapun pemberian sanksi bertujuan sebagai alat kontrol guna menciptakan efek jera terhadap narapidana. Namun, pada kenyataannya pelanggaran di dalam lembaga masyarakatan justru mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa petugas lembaga masyarakatan dalam memberikan sanksi belum berjalan secara optimal. Meskipun telah ada aturan mengenai tata tertib dan sanksi yang diatur di dalam Permenkumham No 6 tahun 2013, pada faktanya belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah efektifitas pelaksanaan peran petugas secara nyata di lapangan apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau masih terkendala oleh beberapa faktor penghambat dalam upaya penegak hukum terhadap narapidana di dalam lembaga masyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat

⁸ Saputra, A., Joieda, V. R., & Daman, A. Strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dalam perspektif KUHP dan UU Narkotika. *Journal of Economic and Management (JEM) Tieriekam Jiejak*, Vol 2 No 1, 2025, hlm 8.

permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan dengan bidang keilmuan hukum pemidanaan dan pemasyarakatan. Pemilihan Lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis serta kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menyumbang pemikiran teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada hukum masyarakat dan lembaga masyarakat sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Khususnya yang terkait dengan peran petugas lembaga masyarakat dalam hal memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga masyarakat sebagai wujud penegakan hukum dalam lingkup masyarakat. Penelitian ini juga ditunjukkan untuk memberikan suatu informasi mengenai penegak hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di lembaga masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan wawasan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai penegakan hukum pada lingkup lembaga masyarakat yang terkait dengan peran petugas lembaga Masyarakat dalam hal memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka yang terdiri dari kumpulan konsep-konsep yang termasuk dalam bagian abstrak berdasarkan pada suatu pemikiran atau suatu kerangka yang menjadi acuan peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu kesimpulan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teori dalam kerangka ini merupakan tujuan akhir dari suatu ilmu pengetahuan karena konsep-konsep tersebut digunakan sebagai batasan yang digunakan untuk merincikan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena atau hubungan-hubungan dari suatu penelitian tersebut.⁹

⁹ Adi, R. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit. 2024), hlm 29.

a. Teori Peran

Peran memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan hidup masyarakat setiap orang yang hidup pastinya memiliki perannya masing-masing. Dalam kehidupan sosial peran yang dijalankan setiap orang berbeda dan saling berkaitan dengan status posisi tertentu dalam masyarakat karena peran memuat kedudukan yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dan tindakan yang oleh seseorang diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau individu. Peran disebut juga dengan “*Role*” dalam bahasa Inggris mendefinisikan bahwa peran sebagai “*person’s task or duty in undertaking*” yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan.

Dalam terminologinya peran diartikan juga sebagai seperangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Teori peran “*Role Theory*” merupakan perspektif dalam ilmu sosiologi yang menganggap bahwa sebagian besar aktifitas manusia sehari-hari melibatkan adanya peran.¹⁰ Peran menyangkut pada seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, serta perilaku dengan cara yang dapat ditebak, teori ini juga menyatakan bahwa peran seseorang tidak hanya didasari oleh perilaku namun juga didasari pada kepercayaan (*belief*) dan sikap “*attitude*” yang sesuai dengan harapan peran itu sendiri. Di sisi lain Soerjono Soekanto berpandangan bahwa peran diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan seseorang dimana apabila seseorang melaksanakan kewajibannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Teori peran menurut Soerjono Soekanto :¹¹

1) Peran Normatif

Adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasari pada seperangkat norma atau aturan yang memiliki sifat mengikat dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

¹¹ Hamdanah. *Adminstrasi Pendidikan Madrasah Diniyah*. (Yogyakarta : CV. Ananta Vidya, 2022), hlm 49.

2). Peran Ideal

Adalah peranan yang yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasari pada suatu nilai-nilai ideal yang sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

3). Peran Faktual

Adalah peranan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasari oleh kenyataan yang secara konkret terjadi di lapangan atau kehidupan sosial secara nyata.¹²

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai sebuah cara untuk mengharmoniskan hubungan-hubungan atau nilai-nilai dan menyelaraskannya dengan sikap serta tindakan sebagai bagian untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian. Dalam teori ini soerjono soekanto memberikan pandangan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terdiri atas 5 faktor yaitu:¹³

1). Faktor Hukumnya sendiri

Keberadaan hukum sebagai sebuah aturan haruslah jelas dan memiliki landasan yang kuat. Keberadaan aturan-aturan tersebut dalam hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang penerapannya disusun oleh pemerintah untuk mengatur suatu hubungan dalam masyarakat. Namun seringkali pada realita yang terjadi di lapangan penerapan Undang-Undang dengan pelaksanaannya di lapangan dihadapkan dengan berbagai masalah seperti kekaburan hukum, terjadinya pertentangan kepastian dengan keadilan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari peraturan Perundang-Undangan serta hukum itu sendiri.

2). Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum sejatinya dilaksanakan oleh petugas penegak hukum atau aparat penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan hukum yang terdiri

¹² Khoirunnisa, K, dkk. Perspektif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimum Polda Lampung. Hukum Inovatif: *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 2 No 1, 2025, hlm 219-227.

¹³ Utomo, Laksanto. *Memahami Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI Press), 2025), hlm 101-103.

dari jajaran petugas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, hingga petugas masyarakat. Aparat penegak hukum sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum perlu memiliki integritas, dan etika profesional yang baik.

3). Faktor Sarana dan Prasarana

Hal ini merujuk pada sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Seperti terdapatnya fasilitas pendukung berupa bangunan yang memadai, adanya perangkat atau teknologi canggih, dan anggaran yang memadai menjadi kumpulan faktor yang berpengaruh kuat pada tegaknya penegakan hukum karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai penegakan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak akan berjalan dengan baik dan optimal.

4). Faktor Masyarakat

Dalam upaya penegakan hukum selain aparat penegak hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencapai kedamaian di dalam masyarakat serta efektifitas terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

5). Faktor Kebudayaan

Dimana dalam hal ini mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum itu sendiri yang merupakan suatu konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan mengatur bagaimana manusia dapat berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara suatu konsep dengan konsep lainnya dalam sebuah penelitian.¹⁴ Kerangka konsep tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara detail dan terstruktur mengenai topik penelitian yang di teliti, dengan kata lain berisi defnisi singkat mengenai topik-topik yang akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan. Penggunaan kerangka konseptual ini

¹⁴ Sarmanu. *Dasar Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2017), hlm 36.

juga digunakan peneliti dalam merumuskan, dan mengidentifikasi hubungan antara beberapa variabel dalam penelitian. Penyusunan konsep yang berupa definisi dalam penelitian ini juga digunakan untuk menyusun secara sistematis mengenai masing masing definisi dari beberapa hal yang akan diteliti oleh peneliti dalam penulisan sebuah skripsi. Untuk memberikan kesatuan pemahaman maka dibawah ini merupakan konsep serta definisi yang akan digunakan yaitu :

- a. Peran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di harapkan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat dengan posisi tertentu. Peran juga diartikan sebagai pola perilaku yang dapat diterima secara sosial melalui cara menempatkan individu dalam suatu kedudukan tertentu dengan harapan ditempatkannya seseorang tersebut untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap peran yang diembannya di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pejabat penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan secara terpadu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dimana petugas lembaga pemasyarakatan sendiri terdiri dari petugas pembina kemasyarakatan, petugas pengaman pemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan.
- c. Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan berupa penjatuhan hukum oleh negara karena telah terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi suatu aturan. Dalam lembaga pemasyarakatan pemberian sanksi digolongkan kedalam 3 tingkatan pelanggaran yaitu sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat.¹⁶
- d. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana penjara dengan kurun waktu tertentu atau seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan dan sedang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

¹⁵ Soejono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 21.

¹⁶ Danaya, B, P, Khairina, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum di Indonesia*. (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 7.

- e. Pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti perbuatan menentang aturan. Pada lembaga pemasyarakatan pelanggaran berarti perbuatan narapidana yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat berupa pelanggaran terhadap tata tertib baik pelanggaran yang termasuk kedalam pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran yang termasuk kedalam tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang atau ketentuan lain di luar KUHP.¹⁷
- f. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus di taati oleh seseorang. Tata tertib umumnya bersifat mengikat dan memaksa sehingga wajib bagi seseorang atau masyarakat untuk dijalankan. Yang apabila di langgar maka akan diberikan sanksi karena perbuatannya.¹⁸
- g. Lembaga pemasyarakatan adalah wadah atau tempat bagi seseorang atau narapidana yang melakukan kejahatan dan terbukti melakukan kesalahan. Yang berdasarkan pada putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini disusun ke dalam 5 Bab yang memuat sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, serta ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan sebuah penelitian. Disamping itu pada bab ini juga mencakup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁷ Ziaggi, “Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran”. <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>. (diakses pada Selasa 20 Mei 2025, pukul 19.20).

¹⁸ Abdul, R. “Pengertian Tata Tertib, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”. <https://dosenppkn.com/tata-tertib/>. (diakses pada Sabtu 24 Mei 2025, pukul 19.26).

¹⁹ Barlian, R., Dewi, E & Monica Dona, R. Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol 1 No 4, 2024, hlm 301.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Tinjauan pustaka (*literature review*) secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian terhadap publikasi yang telah diterbitkan sebelumnya terkait suatu topik.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan pembahasan mengenai data yang telah didapatkan selama proses penelitian. Dimana dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian mengenai bagaimanakah peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melanggar tata tertib dan apa sajakah faktor yang menghambat peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisi saran penulis yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung) masih belum berjalan secara optimal dalam mencapai peran ideal yang diharapkan dikarenakan masih adanya permasalahan yang dihadapi petugas seperti terbatasnya jumlah petugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran narapidana itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah bagian dari subsistem peradilan pidana yang membawahi pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan kepada Pancasila secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat melalui peningkatan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Pengertian tersebut kemudian diperbaharui dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang juga kembali menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Berbicara mengenai sistem pemasyarakatan sebagai bagian dalam subsistem peradilan pidana dan suatu sistem pemidanaan terhadap seseorang keberadaannya terikat pada adanya permasalahan hukum pidana yang pada akhirnya akan menyentuh titik pertentangan dimana pidana itu sendiri pada hakikatnya diadakan untuk menjaga kepentingan seseorang, namun disamping itu juga dapat digunakan sebagai wujud dari penghukuman berupa pemberian penderitaan kepada seorang pelaku kejahatan yang dalam hal ini dimaksud ialah narapidana. Bentuk hukuman berupa pemberian penderitaan terhadap narapidana dahulunya lebih populer dengan penyebutan Sistem kepenjaraan. Sistem ini merupakan sistem yang digunakan pada masa penjajahan dengan pendekatan yang diskriminatif dan perlakuan yang tidak

manusiawi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan pada saat itu. Perlakuan terhadap orang bersalah atau pelaku kejahatan pada sistem kepenjaraan dilakukan dengan tujuan penjeraan dan pembalasan dendam berupa kekerasan terhadap orang bersalah (narapidana).²⁰

Sejarah kepenjaraan dan perkembangannya di Indonesia dimulai pada periode kepenjaraan yang ke I (1945-1950) dimana, pada periode ini memposisikan penjara sebagai lingkup dari sistem hukum di Indonesia. Dahulunya sistem kepenjaraan di artikan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana. Di tempat ini orang yang bersalah akan diperlakukan sedemikian rupa dengan sistem tertentu berupa penyiksaan dengan harapan agar narapidana merasa jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. Sistem kepenjaraan selanjutnya memiliki peningkatan pada periode ke II (1950-1960), Pada periode ini dikenal suatu istilah modern baru yaitu "resosialisasi". Sistem kepenjaraan pada periode ini ditandai oleh perkembangan tentang kepenjaraan dimana awalnya memakai konsep balas dendam (*retributive*) dan penjeraan (*deterrence*) menjadi resosialisasi yaitu mengantarkan pada nilai-nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Hingga pada periode ke III (1960-1963) yang ditandai dengan munculnya paradigma reintegrasi sosial. Dimana dalam periode ini narapidana dalam pembinaannya lebih dikenalkan pada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.²¹

Seiring dengan berkembangnya paradigma pidana dan pembedaan di Indonesia dengan bertolak pada sistem kepenjaraan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan maka, terjadilah suatu pergeseran sistem kepenjaraan pada masa penjajahan terdahulu menjadi suatu sistem pemasyarakatan. Dimana pergeseran paradigma tersebut menjadi cikal bakal terlahirnya sistem pemasyarakatan yang ada dan diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem pemasyarakatan sendiri memiliki tujuan yang lebih manusiawi apabila dibandingkan dengan sistem kepenjaraan terdahulu dimana pada sistem pemasyarakatan perlakuan terhadap narapidana didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar

²⁰ Mufty, A. *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan Di Indonesia*. (Jawa Barat : PT. Adab Indonesia, 2025). hlm 36.

²¹ Juanedi, F, Ardani, T. *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm 40-41

Negara 1945 dengan cita-cita yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Melalui rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana yang memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat belajar dari kesalahannya.²²

Berbagai bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan oleh narapidana dalam pelaksanaan pidana di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia (HAM) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Penerapan sistem pemasyarakatan dalam Pelaksanaan pidana dahulunya lebih dikenal dengan sistem kepenjaraan, dimana pada sistem ini perlakuan terhadap narapidana tergolong jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan lebih digunakan sebagai wujud pembalasan dendam kepada orang bersalah sebagai bentuk penjeraan (*Regret*).²³

Istilah sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh suatu pemikiran dari Seorang Menteri Kehakiman bernama Dr. Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang pada saat itu menjelaskan mengenai Konsep Pemasyarakatan pada saat penerimaan gelar Anugerah *Doktor Honoris Causa* di Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Melalui pidatonya dengan Judul “Pohon Beringin Pengayoman” Sahardjo mengemukakan bahwa beliau telah mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan sendiri baru diajukan secara resmi dan disahkan tepatnya pada tahun 1964 melalui Keputusan Konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada 27 April hingga 7 Mei yang dalam pengajuannya menetapkan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping digunakan sebagai sekedar hukuman yang menimbulkan rasa derita pada narapidana juga digunakan untuk membimbing narapidana agar senantiasa bertobat

²² Sari, A, & Pranoto, E. Implementasi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. *Jurnal Logika Hukum*, Vol 1 No 1, 2025, hlm 3.

²³ Wulandari, S. Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. In Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), Vol 3, No 2, 2023, hlm. 31.

dan berubah menjadi lebih baik melalui pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.²⁴

Perubahan sistem kepenjaraan oleh Sahardjo menjadi sistem pemasyarakatan kemudian dikembangkan berdasarkan pada asas kemanusiaan yang terdapat pada 10 prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana dimana kesepuluh Prinsip tersebut adalah :²⁵

1. Orang tersesat juga diayomi, yaitu melalui cara memberikan suatu bekal hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang tidak hanya berupa bekal hidup yang berbentuk finansial, material, namun juga keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang berdaya guna bagi masyarakat.
2. Menjatuhi pidana bukan sebagai tindakan balas dendam ataupun penyiksaan yang diberikan oleh negara. Yang juga berarti bahwa terhadap mereka tidak di perkenankan diberikan penyiksaan berupa tindakan, ucapan ataupun perawatan. Dan satu-satunya derita ialah terampasnya kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat tercapai melalui penyiksaan, melainkan melalui pembinaan dan pembimbingan terhadap orang bersalah (narapidana). Yang melalui pembimbingan tersebut kepada mereka haruslah ditanamkan mengenai norma hidup di dalam kehidupan serta diberikannya kesempatan kepada mereka untuk merenungkan perbuatannya yang terdahulu. Selain itu narapidana harus diikutsertakan pada kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidaklah berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk dan jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Oleh karena itu harus di adakan pemisahan antara yang *Residivist* dan bukan, yang melakukan tindak pidana berat dan ringan, jenis tindak pidana yang telah di perbuat, pemisahan antara yang muda dan anak-anak, serta orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat. Sebagai upaya pemulihan hubungan

²⁴ Saefudin, W, & NCD, M. F. (Eds.). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. (Yogya: Ide Publishing, 2021), hlm 3.

²⁵ Monica, Dona, R dan Maulani, D. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. (Lampung : AURA, 2018), hlm 53-54.

- narapidana dan masyarakat serta pencerminan norma masyarakat dalam kehidupan harian narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan terhadap narapidana bersifat mengisi waktu luang dan tidaklah hanya untuk mengisi waktu kosong saja.
 7. Bimbingan dan didikan terhadap narapidana harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 8. Narapidana yang adalah manusia atau orang-orang yang tersesat harus diperlakukan sebagai manusia.
 9. Narapidana hanya diberikan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
 10. Didirikannya lembaga pemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan serta program-program yang akan dilaksanakan selama pembinaan yang sesuai termasuk penyebaran lembaga-lembaga pemasyarakatan yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang telah diuraikan tersebut secara garis besar berisi penolakan terhadap prinsip pemidanaan yang retributif atau menekankan kepada tujuan pembalasan dendam dan lebih mendukung prinsip pemidanaan yang bersifat rehabilitatif yaitu lebih menekankan kepada upaya perbaikan diri menjadi lebih baik melalui proses pembinaan. Dalam sistem pemasyarakatan yang saat ini berkembang di Indonesia pada pelaksanaannya mengandung suatu cita-cita besar yang lebih menekankan kepada Pembinaan dan rehabilitasi sebagai upaya lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang menjadi tempat penampungan bagi narapidana memperbaiki diri dengan harapan bahwa melalui pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan akan mempermudah reintegrasi narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.²⁶

²⁶ Riski, R, Y. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkotika: Studi Kasus Lapas Kelas II A Padang. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 5 No 6, 2025, hlm 366.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang terdapat pengaturannya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan tepatnya pada pasal 2 yaitu bertujuan untuk :

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali di terima oleh masyarakat;
3. Serta memberikan perlindungan terhadap narapidana dari adanya suatu potensi pengulangan tindak pidana

Sistem pemasyarakatan disamping itu juga memiliki fungsi :

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan kemasyarakatan;
4. Perawatan;
5. Pengamatan dan pengamanan.

Untuk dapat mencapai suatu tujuan terselenggaranya sistem pemasyarakatan maka diperlukanlah suatu asas yang menjadi landasan filosofinya, asas-asas dalam sistem pemasyarakatan itu meliputi : ²⁷

1. Asas Pengayoman

Yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya suatu tindak pidana oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan dalam asas ini terwujud dalam bentuk pemberian bekal hidup bagi narapidana melalui kegiatan pembinaan yang berupa keterampilan dan juga kepribadian yang dapat berguna bagi narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali menjadi warga masyarakat biasa.

2. Asas Nondiskriminasi

Yaitu asas yang mengandung nilai-nilai persamaan perlakuan dimana artinya dalam sistem pemasyarakatan asas ini melaksanakan kegiatan pembinaan dengan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada narapidana yang ada baik membedakan mereka berdasarkan suku, ras, agama, kelompok, ataupun golongan tertentu dalam pembinaannya.

²⁷ Kusmanto, A., & Tisnanta, H.S. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana. *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosia & Hukum*. Vol 3 No 4, 2025, hlm 4867-4868.

3. Asas kemanusiaan

Yang artinya dalam asas ini sistem pemasyarakatan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan didasari pada nilai-nilai kemanusiaan seperti pada perlindungan dan penghormatan hak asasi dan harkat martabat narapidana sebagai manusia.

4. Asas Gotong Royong

Dimana dalam kehidupan bernegara memuat juga nilai-nilai gotong royong secara bersama sama antara narapidana petugas lembaga pemasyarakatan serta lembaga pemasyarakatan di dalam sistem pemasyarakatan untuk tercapainya tujuan pemasyarakatan.

5. Asas Kemandirian

Dimana pada sistem pemasyarakatan ini tujuan sistem pembinaan ditunjukkan untuk memberikan kemandirian terhadap narapidana agar dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan juga digunakan sebagai upaya membangun kembali kemandirian narapidana melalui kegiatan pembinaan yang mengedepankan keterampilan narapidana.

6. Asas Proporsionalitas

Dimana keseimbangan dalam perlakuan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban narapidana diharapkan dapat berjalan dengan proporsional .

7. Asas Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Pada asas ini negara menyatakan bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang melakukan kejahatan atau yang sedang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih buruk daripada sebelum di rampasnya kemerdekaan mereka.

8. Asas Profesionalitas

Dimana pada pembinaannya sistem pemasyarakatan harus dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada secara transparan tanpa adanya ketidak profesionalan pada pelaksanaannya di lapangan.

Keberadaan prinsip dan asas-asas dalam pemasyarakatan digunakan sebagai landasan filosofis dalam proses pembinaan narapidana termasuk didalamnya penggolongan tahapan pembinaan dengan tujuan utama bukan hanya sebagai penghukuman namun juga sebagai suatu upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang mampu bertanggung jawab serta taat pada hukum. Penggolongan pada pembinaan sendiri berdasarkan tujuan yang ingin di capai di golongkan menjadi 4 tahapan pembinaan narapidana dengan meliputi :

1. Tahapan Pertama

Fase ini merupakan implementasi dari tahapan paling awal dalam sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan pembinaan pemasyarakatan. Dimana, secara substansial kegiatan yang dilakukan pada tahap ini dimulai dengan difokuskan untuk melakukan pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan guna perencanaan penentuan program-program pembinaan yang akan dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan karakteristik individu narapidana, serta proses adaptasi bagi narapidana di awal proses pemasyarakatan dilakukan. Batasan mengenai waktu di mulainya tahapan pertama ini ialah pada saat seseorang yang bersangkutan resmi menyandang status sebagai narapidana hingga tercapainya 1/3 dari masa pidananya. Mengingat ini masih merupakan tahapan paling awal dalam upaya proses pemasyarakatan melalui Pembinaan. Maka, standar pengamanannya masih menggunakan standar maksimum.

2. Tahapan Kedua

Implementasi pembinaan pada tahap ini akan dilakukan apabila proses pembinaan terhadap narapidana selama 1/3 masa pidananya telah terlaksana dari total masa hukumannya. Selin itu, tahapan ini juga dapat dilakukan apabila menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) narapidana telah cukup dalam mencapai kemajuan yang dibuktikan melalui tindakan narapidana yang patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada fase transisi ini jika narapidana telah menunjukkan upaya perbaikan diri melalui kepatuhan maka narapidana yang bersangkutan akan diberikan kebebasan dengan menempatkan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang maksimum.

3. Tahapan Ketiga

Tahapan ini akan dilakukan jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidana sebenarnya serta menurut TPP telah mencapai kemajuan berupa kemajuan secara fisik maupun kemajuan secara mental dan keterampilan. Pada tahapan ini juga menyebutkan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana akan diperluas dengan membiarkan narapidana yang bersangkutan melakukan asimilasi di masyarakat dengan pemberian izin bagi narapidana untuk dapat mengikuti ibadah bersama dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan, selain itu tahap ini juga memberikan izin bagi narapidana untuk dapat bekerja di luar lembaga pemasyarakatan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya dengan adanya catatan bahwa narapidana yang diberikan izin tersebut masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap Keempat

Pada tahapan ini, pembinaan akan dilaksanakan apabila narapidana telah berjalan 2/3 dari total masa pidananya yang disebut juga sebagai pembinaan tahap akhir, proses integrasi narapidana ke masyarakat pun mulai di persiapkan. Selain itu, narapidana pada titik ini narapidana atau warga binaan nantinya akan dapat mengajukan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) maupun cuti menjelang bebas (CMB). Tahapan ini menandai dimulainya pembinaan di luar Lapas dengan tingkat pengawasan yang lebih longgar. Pada periode ini, peran pengawasan dan pembimbingan secara resmi berpindah tangan dari pihak Lapas kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).²⁸

Sistem pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana tidak hanya dipandang sebagai bagian akhir dalam penegakan hukum pidana. Namun dapat diartikan juga sebagai pelaksanaan lanjutan dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan. Pelaksanaan pemidanaan tersebut dilakukan sebagai perwujudan negara dalam melakukan penindak lanjutan terhadap sanksi pidana

²⁸ Sukirman, S, dkk. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No 2, 2024, hlm 39-40.

yang telah sebelumnya berkekuatan hukum tetap dan berorientasi pada tujuan pemidanaan sebagaimana Pasal 51 KUHP Nasional, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah Tempat pemberhentian bagi para pelaku kejahatan untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang di maksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga ini memegang peran sentral dan strategis dalam sistem pemidanaan yang erat kaitannya dengan proses pembinaan terhadap narapidana. Lepas Berasal dari dua kata yaitu “Lembaga” yang diartikan sebagai suatu badan organisasi yang melakukan usaha, serta kata “Pemasyarakatan” yang diartikan sebagai suatu proses untuk memasyarakatkan seseorang. Proses pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui terselenggaranya kegiatan pembinaan berupa pembinaan kepribadian hingga pembinaan keterampilan.²⁹

Lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana dimana lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan penegakan hukum terhadap narapidana atau dengan kata lain sebagai dasar hukum penerapan pidana penjara. Lembaga pemasyarakatan juga merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang

²⁹ Syarif, K, Gustiniati, D, & Dona Raisa, M. Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana. (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum*), hlm 3.

mana saat ini telah berganti menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.³⁰ Adapun dasar hukum dari lembaga pemasarakatan sendiri termuat di dalam ketentuan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Perkembangan mengenai lembaga pemasarakatan sendiri di Indonesia digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu :³¹

1. Menurut Usia
 - a. Lembaga Pemasarakatan Anak
 - b. Lembaga Pemasarakatan Pemuda
 - c. Lembaga Pemasarakatan Dewasa
2. Menurut Jenis Kelamin
 - a. Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita
 - b. Lembaga Pemasarakatan Khusus Laki-Laki
3. Menurut Kapasitasnya
 - a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I
 - b. Lembaga Pemasarakatan Kelas II
 - c. Lembaga Pemasarakatan Kelas III

Suatu Lembaga pemasarakatan juga dapat digolongkan khusus berdasarkan jenis narapidananya salah satunya adalah lembaga pemasarakatan dengan spesifikasi khusus yang di isi oleh Narapidana Narkotika. Adapun tugas pokok Lembaga Pemasarakatan Narkotika adalah guna melaksanakan pemasarakatan melalui pembinaan, pembimbingan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasarakatan narkotika terhadap narapidana pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.³²

³⁰ Tarigan, H. Kedudukan Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, Vol 3 No 1, 2023, hlm 140.

³¹ Kurniawan, dkk. Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan: Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie. *RESEARCH FAIR UNISRI*. Vol 8 No 2, 2024, hlm 36.

³² Monica, D., & Diah, G. *Op. cit.*, hlm 68.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan peradilan pidana dan sebagai wadah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan pemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pidana yang integratif yaitu membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan kesatuan hidup narapidana kedalam masyarakat. Yang mana proses pembinaan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan terhadap narapidana di dalam sistem pemasyarakatan agar kelak narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Tugas lembaga pemasyarakatan juga melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut ketentuan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah :³³

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana
2. Memberikan bimbingan, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian terhadap narapidana
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat pembinaan dihuni oleh adanya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Dalam bagian ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud narapidana adalah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dengan waktu tertentu dan seorang yang akan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau terpidana mati yang sedang

³³ Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung “Tugas Pokok dan Fungsi, ” Laman Resmi Lapas Narkotika Bandar Lampung, <https://lpnarkotikalampung.com/kontak/>. (diakses Jumat 6 Maret 2026, Pukul 15.02).

menunggu pelaksanaan putusan. Dengan kata lain, narapidana dapat diartikan sebagai seorang individu yang tengah menjalani suatu penghukuman berupa pidana penjara karena telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum berupa Tindak Pidana.

Tindak pidana sendiri adalah suatu tindakan yang dijelaskan dalam suatu peraturan hukum pidana sebagai perbuatan yang di larang. Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda disebut juga dengan istilah (*Strafbaarfeit*). Muljanto berpendapat bahwa tindak pidana dapat juga diartikan sebagai perbuatan pidana yang di larang oleh ketentuan perundang-undangan yang artinya adalah suatu keadaan yang di buat oleh seseorang dimana perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara hukum karena telah melanggar ketentuan hukum.³⁴ Menyikapi tanggapan tersebut pompe juga mengatakan pendapat yang berbeda yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh seorang pelaku tindak pidana yang oleh karena dilakukannya pelanggaran tersebut akan di jatuhkan hukuman demi menegakkan hukum. Sedangkan menurut KUHP diartikan sebagai perbuatan yang di larang dengan di sertai acaman sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.

Mengenai tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, jenis tindak pidana pada dasarnya dibedakan atas dasar tertentu yaitu di lihat berdasarkan subjek pelakunya, subjek hukum tertentu dari cara perumusannya, dari bentuk kesalahannya, serta dari macam perbuatannya. Selain itu, juga dapat di lihat dari jangka waktunya perbuatan itu terjadi, sumber aturannya, perlu tidaknya aduan dalam penuntutan, berat ringannya pidana, serta kepentingan hukum pada ketentuan pidana.³⁵ Lebih lanjut berdasarkan penggolongan tersebut, tindak pidana dalam KUHP secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, serta tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tersendiri.

³⁴ Renuat, F, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. (Padang : Gita Lentera, 2023), hlm 12.

³⁵ Safitri, A, D., & Zuhriyah, K. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 12 No 1, 2025. hlm 33-36.

Seperti pada tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan, moral, dan ketertiban sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai narkotika tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas, berupa sanksi pidana penjara atau pidana lainnya.³⁶ Dengan dijatuhkannya pidana penjara tersebut pelaku tindak pidana narkotika secara yuridis berstatus sebagai narapidana dan selanjutnya harus menjalani proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut KBBI narapidana diartikan sebagai orang hukuman. Pengertian lain mengenai narapidana juga didasari oleh pendapat beberapa ahli seperti Santoso yang berpendapat bahwa narapidana adalah seorang individu yang terbukti melakukan pelanggaran dan oleh karena perbuatannya telah melanggar norma hukum sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Sedangkan menurut Simorangkir narapidana diartikan sebagai subjek hukum yang kebebasannya terbatas pada lingkup lembaga pemasyarakatan saja dengan ruang gerak yang sempit dan tidak lagi sebebaskan saat berada di luar lembaga pemasyarakatan.³⁷ R. A. Koesnon menyumbangkan pemikiran terkait narapidana menurut beliau narapidana berasal dari dua kata yaitu “nara” pada bahasa sansakerta yang artinya kaum atau orang-orang, dan kata “pidana” dari bahasa belanda “*straf*” yang berarti hukuman.

Sebagai terpidana yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan tidak membuat narapidana sebagai manusia kehilangan hak-haknya sebagai seorang manusia. Narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak mereka yang harus di penuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan yang terdiri dari hak- hak tersebut di muat didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berupa hak untuk :

³⁶ Ibid.

³⁷ Hutasoit Sanif, dkk. Tinjauan Hukum Atas Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. *Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1, No 2, 2022, hlm 47.

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

C. Pengertian Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Masyarakat

Pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melanggar hukum, norma dan ketentuan tersebut dapat pula dikatakan sebagai perilaku seseorang yang menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa berpedoman pada peraturan yang telah ada. Suatu pelanggaran umumnya mempunyai sifat melawan hukum dan berkaitan erat dengan adanya hukum. Menurut pemikiran Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh (Ahmad, 2024) Pelanggaran sendiri dapat dipahami sebagai suatu perbuatan melanggar yang berhubungan dengan hukum atau dengan definisi lain dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Adapun definisi mengenai tata tertib sendiri diartikan sebagai suatu ketentuan peraturan. Indrakusuma dalam buku “Pengantar Ilmu Pendidikan” berpendapat bahwa tata tertib adalah aturan yang dibuat guna ditaati dalam lingkup tatanan hidup. Dimana, aturan juga di buat dengan tujuan sebagai pengendalian diri dalam hal bersikap dan berperilaku guna terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Tata tertib digunakan di dalam kehidupan sebagai suatu pedoman bagi seseorang dalam tatanan kehidupan dapat berperilaku.³⁸

³⁸ Thahir, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024), hlm 59

Pada lingkup lembaga pemasyarakatan pelanggaran tata tertib dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang dalam hal ini ialah narapidana, berupa dilanggarnya suatu tata tertib atau aturan yang mengikat narapidana tersebut di lembaga pemasyarakatan. Sebagai wadah pembinaan setiap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidananya melalui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan terikat pada kewajiban serta larangan-larangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap narapidana. Yang apabila kewajiban dan larangan itu dilanggar oleh narapidana akan menimbulkan sanksi berupa diberikannya hukuman disiplin sebagai bentuk penegakan hukum di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan yang memuat aturan mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap narapida di dalam lembaga pemasyarakatan disebut juga sebagai tata tertib lembaga pemasyarakatan dimana kewajiban dan larang tersebut dibuat sebagai upaya lembaga pemasyarakatan untuk dapat menjaga kelancaran proses pembinaan melalui penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengaturan kewajiban dan larangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memuat kewajiban narapidana berupa :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan;

Serta larangan berupa:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

D. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib di dalam lembaga pemsarakatan akan menimbulkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam lembaga pemsarakatan. Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemsarakatan yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan. Dimana pada peraturan yang

terbaru sanksi atau hukuman yang diberikan pada narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan di klasifikasikan kedalam 3 tingkatan yang terdiri dari :

1. Sanksi Tingkat Ringan

Dimana Sanksi ini akan diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan dengan cara memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis sebagai peringatan awal kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Adapun klasifikasi pelanggaran yang termasuk kedalam sanksi pelanggaran ringan ini yaitu:

- a. Tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- b. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- c. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- d. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- e. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan/atau
- f. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

2. Sanksi Tingkat Sedang

Sanksi yang diberikan dapat meliputi penundaan atau peniadaan kunjungan bagi narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun klasifikasi pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran tingkat sedang yaitu :

- a. Memasuki area steril tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- f. Menerima kunjungan di luar jam kunjungan;
- g. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
- h. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

3. Sanksi Tingkat Berat

Sanksi ini diberikan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran serius atau berulang kali mengabaikan peraturan tata tertib meskipun sebelumnya sudah diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa penempatan didalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari atau penundaan serta pembatasan hak-hak bersyarat. Serta, sanksi pidana tambahan apabila pelanggaran berat memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun jenis pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran tingkat berat ini meliputi :

- a. Tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasarakatan;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas Rutan atau Lapas;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Tahanan atau Narapidana lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama Tahanan atau Narapidana maupun Petugas Pemasarakatan;
- k. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- l. Menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- m. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasarakatan; dan/atau
- n. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Sanksi bersifat memaksa seseorang untuk menaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi merupakan konsekuensi logis dan bersifat memaksa yang dijatuhkan secara sadar dan sengaja kepada individu atau kelompok sebagai respon atas pelanggaran, kesalahan, atau tindak pidana tertentu. Dalam sistem sosial dan hukum, sanksi berperan penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, serta

menegakkan keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh petugas masyarakatan melalui mekanisme penegakan disiplin yang telah diatur dalam peraturan internal, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, serta hak narapidana.³⁹ Termasuk pemberian sanksi bagi pelanggaran berupa tindak pidana yang memerlukan proses hukum pidana dalam menentukan bagaimana sanksi atas pelanggaran tersebut akan diberikan. Melalui pemberian sanksi yang tepat maka di harapkan proses pembinaan dapat berjalan dengan baik Sehingga pembinaan di lembaga masyarakatan dapat terselenggara dengan aman dan tertib untuk menciptakan kondisi bebas dari gangguan pelaksanaan fungsi masyarakatan.

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Masyarakatan juga menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak tertentu seperti; remisi, asimilasi, cuti bersyarat (CB), dan pembebasan bersyarat (PB). Namun, hak tersebut baru akan diperoleh narapidana dengan suatu syarat berkelakuan baik, yang artinya apabila terjadi pelanggaran tata tertib oleh narapidana maka hak-hak yang akan diperoleh narapidana tersebut akan ditunda atau ditangguhkan sementara dalam batas waktu tertentu sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi akan sangat berpengaruh pula terhadap hak-hak narapidana dan berakibat pada terhambatnya proses pembinaan seorang narapidana di dalam lembaga masyarakatan.

³⁹ Azhari, D, dkk. *Sosiologi Hukum*. (Jawa Timur : Cv. Duta Sains Indonesia, 2024), hlm 79.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian adapun pengertian metode penelitian sendiri merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu; rasional, empiris, dan sistematis. Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian didefinisikan sebagai upaya guna memperoleh data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memiliki basis data yang kuat.⁴⁰

A. Pendekatan Masalah

1. Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari sumber literatur berupa teori penelitian yang digunakan, sumber hukum atau peraturan Perundangan Undangan yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan telaah terhadap buku literatur terkait.⁴¹ Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan, objek, serta subjek yang hendak diteliti dengan turut melibatkan pengembangan teori melalui adanya penafsiran.

2. Yuridis Empiris

Yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum secara sistematis dengan menitikberatkan bagaimana hukum itu bekerja dan di implementasikan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, hukum akan di bedah dengan berdasarkan

⁴⁰ Supuwuningsih, N. *Metode Penelitian Modern Strategi Efektif Di Era Digital*. (Surabaya : Cv Global Aksara Pers, 2025). hlm 14.

⁴¹ Efendi, J., & Rijadi, P. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Edisi II)*. (Jakarta : Kencana, 2016). hlm 188.

pada bukti yang bisa berupa data dan fakta empiris yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu; data Primer, dan data Sekunder. Apabila di lihat dari sumbernya maka dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh melalui bahan kajian Pustaka.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yakni narasumber dalam penelitian. Hal tersebut juga dilakukan melalui observasi dan hasil penelitian di lapangan. Perolehan data dalam penelitian ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara bersama orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau secara tidak langsung melalui dokumen atau publikasi yang merupakan hasil dari penelitian orang lain dalam bentuk dokumen atau buku yang disediakan. Dengan kata lain sumber data dalam hal ini diperoleh peneliti melalui sumber lain dimana sumber tersebut telah lebih dulu dipublikasikan oleh pihak lain sehingga mudah untuk diakses. Data pustaka pada penelitian terbagi atas :

a. Bahan Hukum Primer

Sehubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu studi lembaga dengan persoalan hukum yang utama mengenai peran petugas lapas dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi :

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- 2). Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

⁴² Wiraguna, S. A. Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3 No 3,2024, hlm 60.

- 3). Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- 4). Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu suatu bahan yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang meliputi:

- 1). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun Mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- 2). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain meliputi buku-buku literatur, berita, artikel, jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedia, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang ahli dibidangnya dan mampu menguraikan jawaban pertanyaan secara benar dan logis sesuai pokok bahasan yang dibicarakan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung : 1 orang
2. Petugas Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung : 1 orang
3. Petugas Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung : 1 orang

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 4. | Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |
| | Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilaksanakan melalui langkah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka (*library research*) dilaksanakan dengan meninjau literatur, melakukan pengutipan, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Sedangkan studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan melalui proses wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data di upayakan guna memfasilitasi telaah terhadap informasi yang telah dikumpulkan agar relevan dengan fokus penelitian. Secara operasional, tahapan pengolahan data tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Yaitu tindakan pemeriksaan guna menelaah kelengkapan data, sehingga data yang ada telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Klasifikasi Data

adalah kegiatan menempatkan telaah data berdasarkan penggolongan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar di perlukan untuk selanjutnya dilakukan analisis.

c. Penyusunan Data

Kegiatan ini mencakup penyusunan dan pengelompokan data yang berkaitan secara menyeluruh dalam suatu sub-bab, guna menunjang kelancaran proses interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis Data adalah serangkaian prosedur pengolahan yang bertujuan mengubah sekumpulan data mentah menjadi informasi bermakna. Proses ini dilakukan agar pola atau karakteristik data lebih mudah diinterpretasikan.⁴³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, ekonomi, atau psikologis dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat non-numerik. Analisis ini melibatkan interpretasi, pemahaman, dan penafsiran data, serta menghasilkan temuan yang mendalam dan kontekstual. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

⁴³ Agustianti, R, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*. (Makassar : CV. Tohar Media, 2022), hlm 120.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib didasarkan pada ketentuan Permenkumham No 6 tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang menyatakan bahwa terhadap terjadinya pelanggaran oleh narapidana dapat diberikan sanksi berupa sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, hingga sanksi tingkat berat. Pemberian sanksi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai alat penghukuman namun juga sebagai upaya guna menciptakan efek jera terhadap narapidana melalui pelaksanaan peran normatif dengan tetap menjunjung tinggi obyektifitas pemberian sanksi, dan asas-asas penting yang harus di perhatikan petugas dalam pemberian sanksi. Namun, berdasarkan peran faktualnya, pemberian sanksi oleh petugas dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan terbatasnya prasarana sel isolasi yang kurang memadai serta kurangnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kondisi psikologis narapidana. Hal tersebut secara ideal menuntut adanya peran petugas dalam menambah prasarana sel isolasi tambahan agar petugas tetap dapat melaksanakan peran pengawasan secara optimal. Serta menuntut adanya upaya bagi petugas untuk dapat mengikuti pelatihan guna menangani narapidana dengan kondisi psikologis yang tinggi terhadap adanya ketergantungan sehingga peran ideal dapat di capai.

2. Faktor penghambat peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dalam memberikan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri terdiri dari faktor hukumnya, dimana peran petugas secara spesifik dalam menangani pelanggaran oleh narapidana narkotika masih belum memiliki peraturan secara jelas dalam upaya penanganannya. Selanjutnya, ialah faktor penegak hukum berupa minimnya jumlah petugas dan terbatasnya keterampilan khusus bagi petugas dalam menangani narapidana dengan spesifikasi narkotika juga turut menjadi faktor penghambat yang diperkeruh oleh terjadinya overkapasitas lapas. Terhadap terjadinya overkapasitas lapas aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini memiliki andil besar sebagai pihak yang mendorong terjadinya kepadatan hunian pada lembaga pemasyarakatan. Kemudian, faktor sarana dan prasarana sel isolasi yang terbatas dan kurang memadainya CCTV pada sejumlah titik rawan juga turut menjadi pemicu terjadinya pelanggaran oleh narapidana. Serta, faktor masyarakat dan kebudayaan mengenai stigma narapidana narkotika pada masyarakat dan rendahnya kesadaran diri narapidana karena anggapan bahwa sanksi hanya dipandang sebagai pelaksanaan administratif yang harus dilalui juga menjadi faktor yang turut menjadi faktor penghambat yang dihadapi petugas.

B. Saran

1. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan keamanan di dalam lapas dengan menambah CCTV pada sejumlah titik rawan dan melakukan penambahan prasarana berupa sel isolasi, serta melakukan perbaikan dan penambahan terhadap alat metal detector guna menunjang peran petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Disamping itu, Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung juga perlu menambah jumlah petugas, serta meningkatkan pemahaman petugas lapas melalui berbagai program pelatihan seperti pelatihan bagi petugas lapas untuk penanganan narapidana dengan ketergantungan tinggi

terhadap narkoba dan program pelatihan lain guna membentuk petugas lapas yang berintegritas dan berkualitas.

2. Diharapkan kepada Aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah kepolisian dan kejaksaan untuk dapat mengedepankan pemberian *restorative justice* atau alternatif pemidanaan lain seperti; pidana denda, dan pidana pengawasan dalam upaya mengurangi overkapasitas pada lapas khususnya bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba dengan kategori ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Edi. 2023. *Hukum Pemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Agustianti, R. dkk. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar : CV. Tohar Media.
- Arliman, L. 2018. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Azhari, D, dkk. 2024. *Sosiologi Hukum*. Jawa Timur: Cv. Duta Sains Indonesia.
- Danaya, B, P, Khairina, dkk. 2024. *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Efendi, J., & Rijadi, P. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Edisi II)*. Jakarta: Kencana.
- Hamdanah.2022. *Adminsitrasi Pendidikan Madrasah Diniyah*. Yogyakarta : CV. Ananta Vidya.
- Juanedi, F, Ardani, T. 2022. *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Lampung: AURA.
- Mufty, A. 2025. *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kependaraan Di Indonesia*. Jawa Barat: PT. Adab Indonesia.
- Renuat, F, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang : Gita Lentera.
- Saefudin, W, dkk. (Eds.). 2021. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. Yogya: Ide Publishing.
- Sarmanu. 2017. *Dasar Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Shafira, M, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung : PT. Bina Cipta.

- Soerjono, Soekanto.2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supuwuningsih, N. 2025. *Metode Penelitian Modern Strategi Efektif Di Era Digital*. Surabaya : Cv Global Aksara Pers.
- Thahir, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2024. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.

B. Jurnal

- Amandiri, T, dkk. 2025. Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *Jurnal Darma Agung*, Vol 33 NO 2.
- Assa, N, i. 2024. Analisis Standar Operasional Prosedur (sop) Dalam Penaganan Narapidana DI Lapas. *Lex Privatum*, Vol 13 No 5.
- Barlian, R, Dewi, E & Monica Dona, R. 2024. Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol 1 No 4.
- Hutasoit Sanif, dkk. 2022. Tinjauan Hukum Atas Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. *Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1, No 2, 2022.
- Kurniawan, dkk. 2024. Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangpidie. *RESEARCH FAIR UNISRI*. Vol 8 No 2.
- Kusmanto, A., & Tisnanta, H. S. 2025. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3 No 4.
- Mubarokah, A, F & Larasati, N, U. 2024. Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Dalam Perpektif Subkultur Penjara. *Anomie*, Vol 6 No 1.
- Nazara, Frestina,dkk. 2025. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas II A Sibolga). Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji..
- Riski, R, Y. 2025. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkotika: Studi Kasus Lapas Kelas II A Padang. *Court Review:Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 5 No 6.
- Safitri, A, D., & Zuhriyah, K. 2025. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 12 No 1.
- Saputra, A., Joeda, V. R., & Daman, A. 2025. Strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dalam perspektif KUHP dan UU Narkotika. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, Vol 2 No 1.

- Sari, A, & Pranoto, E. 2025. Implementasi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. *Jurnal Logika Hukum*, Vol 1 No 1.
- Sihaloho, L. I., & Wibowo, P. 2023. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No 5.
- Siregar, A. K. 2025. Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lapas Kelas II Binjai). *Locus Journal Of Academic Literatur Review*, Vol 4 No 4.
- Sukirman, S, dkk. 2024. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No 2.
- Syarif, K, Gustiniati, D, & Dona Raisa, M. Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana. (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum*).
- Tarigan, H. 2023. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, Vol 3 No 1.
- Wiraguna, S. A. 2024. Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3 No 3.
- Wiraharma, J. 2025. Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan. *Unnes Journal Of Swara Justisia*, Vol 9 No 1.
- Wulandari, S. 2023. Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASSTEKMU)*, Vol 3, No2.
- Zulfedryan, M., & Santoso, I. 2025. Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol 3 No 5.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 6 tahun 2013 Mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

D. Sumber Lain

“Kemenipras Perkuat Penegakan Hukum dan Intensifkan Pemberantasan Narkotika”, <https://kemenipras.go.id/berita-utama/kemenipras-perkuat-penegakan-hukum-pemasarakatan-dan-intensifkan-pemberantasan-narkoba-di-lapas-dan-rutan>.

“Komitmen Lapas Narkotika Lampung Sukseskan Asta Cita Prabowo-Gibran”, <https://lampung.antaranews.com/berita/748645/komitmen-lapas-narkotika-lampung-sukseskan-asta-cita-prabowo-gibran>.

“Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan Aturan Baru” <https://kuttabdigital.com/permenkumham-tata-tertib-lapas-dan-rutan/>.

Abdul, R. “Pengertian Tata Tertib, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”. <https://dosenppkn.com/tata-tertib/>.

Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung “Tugas Pokok dan Fungsi”, Laman Resmi Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, <https://lpnarkotikalampung.com/kontak/>.

Wiguna, “*Razia Lapas Narkotika Bandar Lampung, Temukan Linggis hingga Remi*”, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/razia-lapas-narkotika-bandar-lampung-temukan-linggis-hingga-remi>.

Ziaggi, “Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran”. <https://www.gamedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>.